



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 445 /Kw.02/2-e/PP.00/05/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-1657/Kk.02.01/05/PP.00/05/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah **Cerdas Murni**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Cerdas Murni
2. NSM : 121212070096
3. Alamat Madrasah : Jl.Beringin No.33 Pasar VII
4. Kelurahan / Desa : Tembung
5. Kecamatan : Percut Sei Tuan
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yayasan Adlin Murni
8. Akte Menkum Ham : AHU-C-900.HT.01.02.TH.2005.Tgl.20 Juni 2005

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

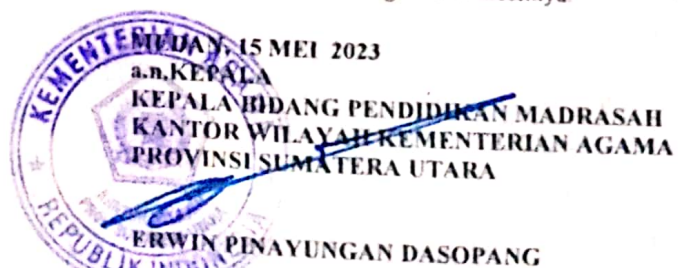
Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 29 Mei 2023 dan Berahir Pada Tanggal 29 Mei 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli
Serdang Nomor : Kd.02.01/5/PP.03.2/1283/2009, tanggal 28 Agustus 2009
diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTs. CERDAS MURNI TEMBUNG
ALAMAT : JL. BERINGIN NO. 33 PSR. VII
TEMBUNG
KECAMATAN : PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN : DELI SERDANG
PROVINSI : SUMATERA UTARA

NOMOR STATISTIK MADRASAH (N S M)

1	2	1	2	1	2	0	7	0	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk Pakam, 8 Februari 2011



Des. H. DUR BRUTU, MA
NIP. 19650515 199102 1 001